



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 153/Pid.B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Desember 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Parukku, Desa Bulu Lohe, Kecamatan Rilau Ale
Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI, pada bulan Maret 2011 sekitar Pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Abbatunge, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya - tidaknya suatu pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, milik saksi korban WAHYUDDIN S.Pd BIN KAMARUDDIN HAMZAH yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI masuk ke dalam lokasi kebun milik saksi korban WAHYUDDIN S.Pd BIN KAMARUDDIN HAMZAH dan setelah sesampainya di dalam lokasi kebun milik saksi korban tersebut, terdakwa MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI dengan tanpa seizin dari saksi korban WAHYUDDIN S.Pd BIN KAMARUDDIN kemudian menebang atau merusak tanaman pohon coklat dengan menggunakan parang besar dan gergaji yang mana saat itu terdakwa MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI menebang pohon coklat milik saksi korban WAHYUDDIN S.Pd BIN KAMARUDDIN HAMZAH kurang lebih 100 pohon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHYUDDIN S.Pd BIN KAMARUDDIN HAMZAH mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi AKBAR BIN KAMARUDDIN H

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan pohon coklat;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi pohon coklat tersebut adalah tanah milik Negara yang dikelola oleh Bapak saksi yang bernama Kamaruddin, lalu Bapak saksi membuat perjanjian pengelolaan tanah itu dengan mertua terdakwa yaitu Rahman;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu Wahyuddin karena Wahyuddin satu Bapak dengan saksi namun lain ibu;
- Bahwa Bapak saksi mempunyai tiga orang isteri, dan ibu dari saksi adalah isteri pertama dari Bapak saksi;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi coklat yang dikelola oleh Bapak dari saksi, dahulunya adalah tanah hutan perkebunan;
- Bahwa di atas tanah tersebut tumbuh pohon coklat namun saksi tidak tahu berapa banyak pohon coklat yang tumbuh di atas tanah yang dikelola oleh Bapak saksi;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh Bapak saksi, kakak saksi yaitu Suryadi, dan saksi;
- Bahwa pohon coklat yang tumbuh di atas tanah yang dikelola oleh Bapak saksi, ditanam oleh kakak saksi yang bernama Suryadi dan saksi juga biasa membantu;
- Bahwa pohon-pohon coklat tersebut ditanam oleh Suryadi dan saksi dalam kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 1991 secara bertahap;
- Bahwa pada saat saksi bersama Suryadi dan bapak saksi mengelola kebun tersebut dengan menanam pohon coklat, saksi korban Wahyudin masih kecil;
- Bahwa pohon coklat yang Suryadi dan saksi tanam sudah ditebang oleh mertua terdakwa yaitu Rahman ketika Rahman masih hidup atas perintah dari bapak dari saksi yaitu Kamaruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahman menebang pohon-pohon coklat tersebut pada sekitar tahun 2008 karena ada perjanjian dengan Bapak saksi bahwa pohon-pohon coklat tersebut akan diganti dengan pohon cengkeh dan hasilnya akan dibagi tiga dengan bapak saksi;
- Bahwa sebelum semua pohon coklat ditebang, Rahman meninggal dunia pada tahun 2008 itu juga, sehingga bapak saksi yaitu Kamaruddin menyuruh terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan mertuanya yang sudah meninggal tersebut untuk menebang pohon-pohon coklat yang belum ditebang serta menggantinya dengan tanaman cengkeh, dan pada tahun 2008 itu pula terdakwa melanjutkan pekerjaan dari mertuanya yang meninggal dunia yaitu Rahman dengan menebang sisa pohon coklat yang ditanam oleh Suryadi bersama saksi dan bapak saksi;
- Bahwa letak lokasi pohon coklat yang ditebang oleh terdakwa atas perintah Kamaruddin tersebut yaitu di Kawasan Hutan Anrang pada kelompok Mabbulo Sibatang di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menebang pohon coklat tahun 2008 atas perintah bapak saksi yaitu Kamaruddin dan saksi juga tidak tahu dengan alat apa terdakwa menebang pohon coklat tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2009 bapak saksi yaitu Kamaruddin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dilaporkan oleh Wahyuddin, namun saksi tidak tahu mengapa Wahyuddin melaporkan terdakwa padahal terdakwa hanyalah pekerja kebun dari bapak saksi yaitu Almarhum Kamaruddin;
- Bahwa Foto Pohon coklat yang ada di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik bukanlah pohon coklat yang terdapat di lokasi dimana Kamaruddin menyuruh terdakwa menebang pohon coklat setelah Rahman meninggal dunia, namun gambar dalam foto tersebut terletak di belakang rumah orang tua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2 Saksi SURYADI BIN KAMARUDDIN H.

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perusakan pohon coklat;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi pohon coklat tersebut adalah tanah yang dikelola oleh Bapak saksi yang bernama Kamaruddin kemudian Bapak saksi menyerahkan pengelolaan tanah itu kepada mertua terdakwa yang bernama Rahman;
- Bahwa sebelum tanah itu diserahkan kepada Rahman untuk dikelola, saksi bersama bapak saksi dan juga dibantu oleh adik saksi yaitu Akbar menanam pohon-pohon coklat di atas tanah itu dalam kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 1991 secara bertahap;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu Wahyuddin karena Wahyuddin satu Bapak dengan saksi namun lain ibu;
- Bahwa Bapak saksi mempunyai tiga orang isteri, dan ibu dari saksi adalah isteri pertama dari Bapak saksi;
- Bahwa tanah yang ditumbuhi coklat yang dikelola oleh Bapak dari saksi, dahulunya adalah tanah hutan kemudian oleh Pemerintah memberikan izin kepada bapak saksi yaitu Kamaruddin H untuk mengelola tanah tersebut sebagai anggota kelompok tani hutan pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi yang mengelola tanah tersebut berdasarkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh Bupati Bulukumba kepada saksi;
- Bahwa di atas tanah yang dikelola oleh Bapak saksi tersebut, kemudian saksi bersama bapak saksi menanaminya dengan pohon coklat pada sekitar tahun 1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2008, bapak saksi yaitu Kamaruddin kemudian membuat kesepakatan dengan mertua terdakwa yang bernama Rahman yaitu Rahman menebang pohon-pohon coklat yang sudah ditanam oleh bapak saksi dan saksi tersebut karena pohon-pohon coklat tersebut sudah tidak bisa berproduksi lagi, dan Rahman menggantinya dengan menanam pohon cengkeh serta hasilnya akan dibagi tiga oleh Rahman dengan bapak saksi;
- Bahwa sebelum semua pohon coklat selesai ditebang oleh Rahman, Rahman meninggal dunia, sehingga Kamaruddin meminta menantu dari Rahman yaitu terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan dari Rahman yaitu menebang pohon-pohon coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian melanjutkan pekerjaan dari mertuanya yaitu Rahman yang sudah meninggal dunia, namun saat terdakwa menebang pohon-pohon coklat itu, saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah pohon coklat tersebut ditebang, sesuai kesepakatan Bapak saksi yaitu Kamaruddin dengan Rahman sebelum meninggal dunia, maka di atas lahan tersebut ditanam pohon merica dan pohon cengkeh oleh terdakwa, serta hasilnya dibagi dengan bapak saksi yaitu Kamarudin;
- Bahwa bapak saksi yaitu Kamaruddin sudah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan tahun meninggalnya Kamaruddin;
- Bahwa pohon-pohon coklat yang ditebang oleh terdakwa tersebut pada tahun 2008, dan pohon-pohon coklat yang ditebang oleh terdakwa tersebut ditanam oleh bapak saksi yaitu Kamaruddin dan saksi;
- Bahwa Wahyuddin tidak pernah menanam pohon-pohon coklat tersebut karena ketika saksi dan bapak saksi menanam pohon coklat yang ditebang terdakwa atas perintah Kamaruddin itu, Wahyuddin masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Wahyuddin melaporkan terdakwa menebang pohon coklat padahal pohon coklat yang ditebang oleh terdakwa pada tahun 2008 atas perintah Kamaruddin adalah pohon coklat yang ditanam oleh saksi dan bapak saksi pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pohon coklat dalam foto yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim pada Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum di persidangan tekah membacakan keterangan para saksi di depan Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Rilau Ale sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No.Pol : BP / 15 / XII / 2012 / Reskrim bertanggal 05 Desember 2012, dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah ke persidangan namun tidak pernah hadir di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

3 Saksi WAHYUDDIN,S.Pd Bin KAMARUDDIN HAMZAH

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh di kebun saksi;
- Bahwa orang yang melakukan pengrusakan pohon coklat yang tumbuh di kebun saksi yaitu Lel.Muse yang bertempat tinggal di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun terjadinya pada bulan Maret tahun 2011 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi berada di kebun sedang mengecek atau melihat tanaman yang tumbuh dalam kebun saksi dan ternyata saksi melihat secara langsung Lel.Muse merusak pohon coklat saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada alat yang digunakan Lel.Muse Bin Rahe yang melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yakni berupa sebilah parang;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu cara Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yakni dengan cara Lel.Muse menebang batang pohon coklat milik saksi dengan menggunakan sebilah parang sehingga pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam kebun saksi rusak;
- Bahwa saksi lihat dan saksi hitung pada saat itu jumlah pohon coklat milik saksi yang telah ditebang oleh Lel.Muse yaitu sekitar kurang lebih 100 pohon;
- Bahwa orang yang menanam pohon tersebut adalah ibu saksi yaitu Salminah dan bapak saksi yaitu Lel.Kamaruddin (Almarhum) dan termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi bersama kedua orang tua saksi menanam pohon coklat tersebut pada tahun 1999 sejak saksi masih bersekolah di SD sampai saksi bersekolah di SMP;
- Bahwa orang yang melihat dan mengetahui kalau saksi bersama kedua orang tua saksi yang menanam pohon coklat tersebut yaitu Per.Humrah Als. Hume dan Per.Leppa;
- Bahwa saksi melihat Lel.Muse menebang pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi dengan menggunakan sebilah parang yakni sekitar kurang lebih 50 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat itu dan saksi melihat pada saat itu dalam keadaan saksi mengendap atau bersembunyi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas tanah kebun tersebut yakni SK Bupati / Surat Keputusan Bupati dengan Nomor : Kpts.858/XII/2003 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bulukumba yang menjabat saat itu tahun 2003 yaitu H.Andi Patabai Pabokori dan Surat Perjanjian antara saksi dengan Lel.Abdul Rahman als.Rahe (pekerja kebun saksi) dan yang mana awalnya tanah kebun tersebut adalah tanah Negara / tanah kawasan dan yang mana tahun 2003 telah diizinkan kepada saksi untuk mengelola tanah kebun tersebut sampai saat sekarang ini;

- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut dari tahun 2003 sejak dikeluarkannya SK Bupati tersebut kepada saksi sampai saat sekarang ini;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung Lel.Muse menebang pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yaitu ibu saksi Per.Salminah dan tante saksi yaitu Per.Humrah Als.Hume;
- Bahwa pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yang telah ditebang oleh Lel.Muse yang saksi lihat sampai saat sekarang ini sudah tidak dapat lagi tumbuh seperti biasanya;
- Bahwa adapapun kerugian yang saksi alami setelah pohon coklat saksi ditebang oleh Lel.Muse yaitu sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menebang pohon coklat yang ditanam oleh saksi Wahyuddin pada tahun 2011, namun pohon coklat yang terdakwa tebang adalah pohon coklat yang ditanam oleh Kamaruddin atas perintah Kamaruddin untuk melanjutkan penebangan pohon coklat yang dilakukan oleh mertua terdakwa yaitu Rahman karena Rahman meninggal dunia dan terdakwa melanjutkan penebangan pohon coklat tersebut pada tahun 2008 bukan tahun 2011 dan saat itu Kamaruddin masih hidup karena Kamaruddin pernah membuat kesepakatan dengan Rahman untuk membagi tiga hasil dari tanah tersebut dengan ditanami merica dan cengkeh, serta Wahyuddin, Salminah dan Humrah tidak pernah melihat terdakwa menebang pohon-pohon coklat yang diperintahkan oleh Kamaruddin tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi SALMINAH Binti KAMEDI

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh di kebun saksi;
- Bahwa orang yang melakukan pengrusakan pohon coklat yang tumbuh di kebun saksi yaitu Lel.Muse yang bertempat tinggal di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun terjadinya pada bulan Maret tahun 2011 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi karena pada saat itu saksi mau petik buah coklat di kebun saksi tersebut dan pada saat itulah saksi melihat secara langsung Lel.Muse merusak pohon coklat saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada alat yang digunakan Lel.Muse Bin Rahe yang melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yakni berupa sebilah parang dan gergaji;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu cara Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yakni yakni dengan cara Lel.Muse menebang batang pohon coklat milik saksi dengan menggunakan gergaji dan sebilah parang sehingga pohon coklat milik saksi yang tumbuh dalam kebun saksi rusak;
- Bahwa saksi lihat dan saksi hitung pada saat itu jumlah pohon coklat milik saksi yang telah ditebang oleh Lel.Muse yaitu sekitar kurang lebih 100 pohon;
- Bahwa orang yang menanam pohon tersebut adalah suami saksi yaitu Lel. Kamaruddin (Almarhum), anak saksi Lel.Wahyudi dan termasuk saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama almarhum suami saksi Lel.Kamaruddin menanam pohon coklat tersebut pada tahun 1999 sejak anak saksi Wahyudi masih bersekolah di SD;
- Bahwa orang yang melihat dan mengetahui kalau saksi bersama almarhum suami saksi dan anak saksi yang menanam pohon coklat tersebut yaitu Per.Humrah Als. Hume dan Per.Leppa;
- Bahwa saksi melihat Lel.Muse menebang pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi dengan menggunakan sebilah parang yakni sekitar kurang lebih 50 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas tanah kebun tersebut yakni SK Bupati / Surat Keputusan Bupati dengan Nomor : Kpts.858/XII/2003 yang ditandatangani oleh Bupati Bulukumba yang menjabat saat itu tahun 2003 yaitu H.Andi Patabai Pabokori dan Surat Perjanjian antara saksi dengan Lel.Abdul Rahman als.Rahe (pekerja kebun saksi) dan yang mana awalnya tanah kebun tersebut adalah tanah Negara / tanah kawasan dan yang mana tahun 2003 telah diizinkan kepada saksi untuk mengelola tanah kebun tersebut sampai saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut dari tahun 2003 sejak dikeluarkannya SK Bupati tersebut kepada saksi sampai saat sekarang ini;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung Lel.Muse menebang pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yaitu anak saksi Lel.Wahyudi dan ipar saksi yaitu Per.Humrah Als.Hume;
- Bahwa pohon coklat yang tumbuh dalam lokasi kebun milik saksi yang telah ditebang oleh Lel.Muse yang saksi lihat sampai saat sekarang ini sudah tidak dapat lagi tumbuh seperti biasanya;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami setelah pohon coklat saksi ditebang oleh Lel.Muse yaitu sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menebang pohon coklat yang ditanam oleh saksi Salminah pada tahun 2011, namun pohon coklat yang terdakwa tebang adalah pohon coklat yang ditanam oleh Kamaruddin atas perintah Kamaruddin untuk melanjutkan pennebang pohon coklat yang dilakukan oleh mertua terdakwa yaitu Rahman karena Rahman meninggal dunia dan terdakwa melanjutkan pennebang pohon coklat tersebut pada tahun 2008 bukan tahun 2011 dan saat itu Kamaruddin masih hidup karena Kamaruddin pernah membuat kesepakatan dengan Rahman untuk membagi tiga hasil dari tanah tersebut dengan ditanami merica dan cengkeh, serta Wahyuddin, Salminah dan Humrah tidak pernah melihat terdakwa menebang pohon-pohon coklat yang diperintahkan oleh Kamaruddin tersebut, dan terdakwa tidak pernah menggunakan gergaji ketika menebang pohon-pohon coklat atas perintah Kamaruddin tersebut;

5 Saksi HUMRAH Als HUME Binti BANONG

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh dalam areal kebunnya telah ditebang oleh Lel.Muse yang bertempat tinggal di Parukku Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun terjadinya pada tahun 2011 sekitar jam 10.00 Wita yang letaknya di Parukku Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik Lel.Wahyudi dari jarak kurang lebih 15 meter karena pada saat itu saksi berada di kebun saksi sedang bekerja dan yang mana kebun saksi dengan kebun Lel.Wahyudi bertetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat itu Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi dengan menggunakan sebilah parang besar dan gergaji;
- Bahwa saksi lihat dan saksi tahu pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang ditebang oleh Lel.Muse dengan menggunakan parang besar dan gergaji yaitu sekitar kurang lebih 100 pohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang ditebang oleh Lel.Muse selain daripada pohon coklat;
- Bahwa Lel.Muse sendiri yang melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi;
- Bahwa orang yang saksi tahu dan saksi pernah lihat yang menanam pohon coklat milik Lel.Wahyudi adalah almarhum Lel.Kamaruddin, dan istrinya Per.Salminah beserta anaknya Lel.Wahyudi sedangkan pemilik kebun tersebut adalah almarhum Lel.Kamaruddin dan saat ini dikuasai oleh istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi;
- Bahwa seingat saksi, almarhum Lel.Kamaruddin dan istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi menanam pohon coklat tersebut sekitar tahun 1993 dan tahun 2011 telah ditebang oleh Lel.Muse;
- Bahwa pada saat saksi melihat Lel.Muse menebang pohon coklat milik Lel.Wahyudi, saksi bersama anak saksi yaitu Lel.Inul;
- Bahwa yang saksi tahu bukti-bukti yang dimiliki Lel.Wahyudi atas tanah kebun tersebut adalah SK Bupati karena tanah kebun tersebut adalah tanah kawasan yang diperuntukkan untuk digarap oleh masyarakat;
- Bahwa adapun caranya yang saksi lihat pada saat itu yakni Lel.Muse menebang pohon coklat milik Lel.Wahyudi dengan menggunakan gergaji dan setelah Lel.Muse menggergaji batangnya sehingga pohon coklat tersebut rebah dan kemudian Lel.Muse membersihkan tangkai pohon coklat yang telah rebah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menebang pohon coklat milik Lel.Wahyudi pada tahun 2011, namun pohon coklat yang terdakwa tebang adalah pohon coklat yang ditanam oleh Kamaruddin atas perintah Kamaruddin untuk melanjutkan penebangan pohon coklat yang dilakukan oleh mertua terdakwa yaitu Rahman karena Rahman meninggal dunia dan terdakwa melanjutkan penebangan pohon coklat tersebut pada tahun 2008 bukan tahun 2011 dan saat itu Kamaruddin masih hidup karena Kamaruddin pernah membuat kesepakatan dengan Rahman untuk membagi tiga hasil dari tanah tersebut dengan ditanami merica dan cengkeh, serta Wahyuddin, Salminah dan Humrah tidak pernah melihat terdakwa menebang pohon-pohon coklat yang diperintahkan oleh Kamaruddin tersebut, dan terdakwa tidak pernah menggunakan gergaji ketika menebang pohon-pohon coklat atas perintah Kamaruddin tersebut;

6 Saksi LEPPA Binti CO'NNA

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh dalam areal kebunnya telah ditebang oleh Lel.Muse yang bertempat tinggal di Parukku Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya namun terjadinya pada tahun 2011 sekitar jam 10.00 Wita yang letaknya di Parukku Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh dalam lokasi kebunnya karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Per.Salminah ibu Lel.Wahyudi yang mengatakan kepada saksi bahwa Lel.Muse telah menebang pohon coklat miliknya dan pada saat itulah saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh di dalam kebunnya;
- Bahwa orang yang saksi tahu dan saksi pernah lihat yang menanam pohon coklat milik Lel.Wahyudi adalah almarhum Lel.Kamaruddin, dan istrinya Per.Salminah beserta anaknya Lel.Wahyudi sedangkan pemilik kebun tersebut adalah almarhum Lel.Kamaruddin dan saat ini dikuasai oleh istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi;
- Bahwa seingat saksi, almarhum Lel.Kamaruddin dan istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi menanam pohon coklat tersebut sekitar tahun 1993 dan tahun 2011 telah ditebang oleh Lel.Muse;
- Bahwa setahu saksi dan yang saksi lihat sekarang ini pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang telah ditebang oleh Lel.Muse tidak dapat lagi tumbuh seperti biasanya dalam artian sudah mati;
- Bahwa yang saksi tahu bukti-bukti yang dimiliki Lel.Wahyudi atas tanah kebun tersebut adalah SK Bupati karena tanah kebun tersebut adalah tanah kawasan yang diperuntukkan untuk digarap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa saksi tersebut hanya mendengar cerita saja dari Salminah dan tidak tahu kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2008, bapak dari Wahyudin, Suryadi, dan Akbar yaitu Kamaruddin melakukan kesepakatan dengan mertua terdakwa yang bernama Rahman untuk mengelola tanah kawasan yang saat itu dikelola oleh Kamaruddin dan di atasnya tumbuh pohon coklat untuk diganti tanamannya karena pohon coklat tersebut sudah tidak produktif lagi;
- Bahwa Rahman menyetujui kesepakatan tersebut dan disepakati pula bahwa Rahman yang akan membersihkan pohon coklat di atas tanah yang dikelola oleh Kamaruddin tersebut dan akan menggantinya dengan tanaman merica serta hasilnya akan dibagi sepertiga untuk Kamaruddin sedangkan dua pertiganya untuk Rahman;
- Bahwa pada tahun 2008 itu pula sebelum kesepakatan dengan Kamaruddin selesai, mertua terdakwa yaitu Rahman meninggal dunia, sehingga Kamaruddin meminta kepada terdakwa secara lisan untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Rahman yaitu menebang pohon-pohon coklat yang tidak produktif lagi di lahan yang dikelola Kamaruddin saat itu dan menggantinya dengan pohon merica;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan dari Kamaruddin tersebut sehingga terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman atas perintah Kamaruddin dengan menggunakan parang, dan pada umumnya juga tidak ada lagi pohonnya sudah tinggal lobangnya saja;
- Bahwa sebagian lahan Kamaruddin tersebut telah ditanami oleh mertua terdakwa yaitu almarhum Rahman dengan pohon merica dan pohon cengkeh, dan setelah terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman, maka pada tahun 2009 terdakwa pun melanjutkannya dengan menanaminya dengan pohon merica dan pohon cengkeh;
- Bahwa korban Wahyudin tinggal dan sekolah di Makassar saat terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat di lahan Kamaruddin atas perintah Kamaruddin, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Wahyuddin yaitu Salminah tidak pernah mengelola lahan milik Kamaruddin yang diperintahkan ke terdakwa untuk ditebang pohon coklatnya tersebut;

- Bahwa Wahyuddin adalah anak dari Kamaruddin dari istrinya yang bernama Salminah;
- Bahwa Kamaruddin pun sudah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
- Bahwa masalah dalam perkara ini muncul karena Wahyuddin dan Salminah menjual tanah yang terdakwa kelola atas perintah Kamaruddin setelah Rahman meninggal dunia, kepada Lallo padahal di atas tanah tersebut masih ada tumbuhan yang terdakwa dan mertua terdakwa yaitu almarhum Rahman tanam yaitu pohon cengkeh, pohon merica dan kayu sengong, yang mana bibit-bibit dari tanaman tersebut serta biaya pemeliharannya adalah berasal dari uang terdakwa walaupun tanahnya adalah milik almarhum Kamaruddin;
- Bahwa sewaktu Salminah sudah menjual tanah tersebut kepada Lallo, Salminah mau memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti dari bibit pohon yang terdakwa dan Rahman tanam serta biaya pemeliharannya, namun terdakwa meminta Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Salminah hanya mau menambahnya menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa kemudianurunkannya lagi dengan meminta ganti rugi kepada Salminah sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Salminah mengancam akan melaporkan terdakwa ke Polisi dengan alasan merusak pohon coklat;
- Bahwa ketika Wahyuddin dan Salminah menjual tanah itu kepada Lallo, di atas tanah yang terdakwa kelola tersebut sudah tidak ada lagi pohon coklat, dan terdakwa tidak tahu darimana polisi mengambil 2 (dua) batang pohon coklat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon coklat, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI** terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon coklat dikembalikan kepada saksi korban Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis bertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara terdakwa, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2008, bapak dari saksi Suryadi, saksi Akbar dan saksi Wahyudin yaitu Kamaruddin melakukan kesepakatan dengan mertua terdakwa yang bernama Rahman untuk mengelola tanah Kawasan Hutan Anrang di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang saat itu diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok Tani Hutan Mabbulo Sibatang dan dikelola oleh Kamaruddin dan diatasnya tumbuh pohon coklat untuk diganti tanamannya karena pohon coklat tersebut sudah tidak produktif lagi;
- 2 Bahwa sebelum tanah itu diserahkan kepada Rahman untuk dikelola, Kamaruddin bersama saksi Suryadi dan saksi Akbar menanam pohon-pohon coklat di atas tanah itu dalam kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 1991 secara bertahap;
- 3 Bahwa Rahman menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Kamaruddin tersebut dan disepakati pula bahwa Rahman yang akan membersihkan pohon coklat di atas tanah yang dikelola oleh Kamaruddin tersebut dan akan menggantinya dengan tanaman merica serta hasilnya akan dibagi sepertiga untuk Kamaruddin sedangkan dua pertiganya untuk Rahman;
- 4 Bahwa pada tahun 2008 itu pula sebelum kesepakatan dengan Kamaruddin selesai, mertua terdakwa yaitu Rahman meninggal dunia, sehingga Kamaruddin meminta kepada terdakwa secara lisan untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Rahman yaitu menebang pohon-pohon coklat yang tidak produktif lagi di lahan yang dikelola Kamaruddin saat itu dan menggantinya dengan pohon merica;
- 5 Bahwa terdakwa menyetujui permintaan dari Kamaruddin tersebut sehingga terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perintah Kamaruddin dengan menggunakan parang, dan pada umumnya juga tidak ada lagi pohonnya sudah tinggal lobangnya saja;
- 6 Bahwa sebagian lahan Kamaruddin tersebut telah ditanami oleh mertua terdakwa yaitu almarhum Rahman dengan pohon merica dan pohon cengkeh, dan setelah terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman, yang mana pohon-pohon coklat tersebut ditanam oleh Kamaruddin bersama saksi Suryadi dan saksi Akbar, maka pada tahun 2009 terdakwa pun melanjutkan dengan menanamnya dengan pohon merica dan pohon cengkeh;
 - 7 Bahwa korban Wahyudin tinggal dan sekolah di Makassar saat terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat di lahan Kamaruddin atas perintah Kamaruddin, sedangkan ibu dari Wahyudin yaitu Salminah tidak pernah mengelola lahan milik Kamaruddin yang diperintahkan ke terdakwa untuk ditebang pohon coklatnya tersebut;
 - 8 Bahwa Wahyuddin adalah anak dari Kamaruddin dari istrinya yang bernama Salminah;
 - 9 Bahwa Kamaruddin pun sudah meninggal dua sekitar tahun 2009;
 - 10 Bahwa masalah dalam perkara ini muncul karena Wahyuddin dan Salminah menjual tanah yang terdakwa kelola atas perintah Kamaruddin setelah Rahman meninggal dunia, kepada Lallo padahal di atas tanah tersebut masih ada tumbuhan yang terdakwa dan mertua terdakwa yaitu almarhum Rahman tanam yaitu pohon cengkeh, pohon merica dan kayu sengong, yang mana bibit-bibit dari tanaman tersebut serta biaya pemeliharaannya adalah berasal dari uang terdakwa walaupun tanahnya adalah milik almarhum Kamaruddin;
 - 11 Bahwa sewaktu Salminah sudah menjual tanah tersebut kepada Lallo, Salminah mau memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti dari bibit pohon yang terdakwa dan Rahman tanam serta biaya pemeliharaannya, namun terdakwa meminta Rp 5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) akan tetapi Salminah hanya mau menambahnya menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa kemudian menurunkannya lagi dengan meminta ganti rugi kepada Salminah sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Salminah mengancam akan melaporkan terdakwa ke Polisi dengan alasan merusak pohon coklat;

- 12 Bahwa ketika Wahyuddin dan Salminah menjual tanah itu kepada Lallo, di atas tanah yang terdakwa kelola tersebut sudah tidak ada lagi pohon coklat, dan terdakwa tidak tahu darimana polisi mengambil 2 (dua) batang pohon coklat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang didakwakan untuk mengidentifikasi subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 “ Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian bahwa apabila salah satu cara yang dilarang dalam unsur ini dipergunakan terhadap barang yang baik sebagian maupun seluruhnya milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum, maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Bin Kamaruddin H., dan saksi Suryadi Bin Kamaruddin H. yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat dalam berkas acara pemeriksaan oleh Penyidik, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2008, bapak dari saksi Suryadi, saksi Akbar dan saksi Wahyudin yaitu Kamaruddin melakukan kesepakatan dengan mertua terdakwa yang bernama Rahman untuk mengelola tanah Kawasan Hutan Anrang di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba yang luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar yang saat itu diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok Tani Hutan Mabbulo Sibatang dan dikelola oleh Kamaruddin dan diatasnya tumbuh pohon coklat untuk diganti tanamannya karena pohon coklat tersebut sudah tidak produktif lagi;
- 2 Bahwa sebelum tanah itu diserahkan kepada Rahman untuk dikelola, Kamaruddin bersama saksi Suryadi dan saksi Akbar menanam pohon-pohon coklat di atas tanah itu dalam kurun waktu tahun 1987 sampai dengan 1991 secara bertahap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Rahman menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Kamaruddin tersebut dan disepakati pula bahwa Rahman yang akan membersihkan pohon coklat di atas tanah yang dikelola oleh Kamaruddin tersebut dan akan menggantinya dengan tanaman merica serta hasilnya akan dibagi sepertiga untuk Kamaruddin sedangkan dua pertiganya untuk Rahman;
- 4 Bahwa pada tahun 2008 itu pula sebelum kesepakatan dengan Kamaruddin selesai, mertua terdakwa yaitu Rahman meninggal dunia, sehingga Kamaruddin meminta kepada terdakwa secara lisan untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Rahman yaitu menebang pohon-pohon coklat yang tidak produktif lagi di lahan yang dikelola Kamaruddin saat itu dan menggantinya dengan pohon merica;
- 5 Bahwa terdakwa menyetujui permintaan dari Kamaruddin tersebut sehingga terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman atas perintah Kamaruddin dengan menggunakan parang, dan pada umumnya juga tidak ada lagi pohonnya sudah tinggal lobangnya saja;
- 6 Bahwa sebagian lahan Kamaruddin tersebut telah ditanami oleh mertua terdakwa yaitu almarhum Rahman dengan pohon merica dan pohon cengkeh, dan setelah terdakwa menebang sisa-sisa pohon coklat yang belum ditebang oleh Rahman, yang mana pohon-pohon coklat tersebut ditanam oleh Kamaruddin bersama saksi Suryadi dan saksi Akbar, maka pada tahun 2009 terdakwa pun melanjutkannya dengan menanaminya dengan pohon merica dan pohon cengkeh;

Menimbang, bahwa namun fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir oleh Majelis Hakim tersebut ternyata berbeda dengan keterangan para saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu diantaranya saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, Salminah Binti Kamedy dan Humrah Als Hume Binti Banong;

Menimbang, bahwa saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah dan saksi Salminah Binti Kamedy dalam keterangannya di depan Penyidik pada Kepolisian Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Rilau Ale sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/15/XII/2012/Reskrim bertanggal 05 Desember 2012, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan menyatakan bahwa pada bulan Maret tahun 2011 sekitar jam 16.00 Wita di Dusun Abbatunge Desa Bulu Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, kedua saksi tersebut melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah dan saksi Salminah Binti Kamed i yang tumbuh dalam lokasi kebun milik mereka karena pada saat itu saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah berada di kebun sedang mengecek atau melihat tanaman yang tumbuh dalam kebunnya dan ternyata saksi Wahyudin melihat secara langsung Lel.Muse merusak pohon coklat miliknya yaitu sekitar kurang lebih 100 (seratus) pohon, dan saksi Salminah Binti Kamed i mau petik buah coklat di kebun saksi tersebut dan pada saat itulah saksi Salminah Binti Kamed i melihat secara langsung Lel.Muse merusak pohon coklat miliknya yaitu sekitar kurang lebih 100 (seratus) pohon, yang mana menurut saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, terdakwa menggunakan parang ketika merusak pohon-pohon coklat tersebut, sedangkan menurut saksi Salminah Binti Kamed i, terdakwa menggunakan parang dan gergaji ketika merusak pohon-pohon coklat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah dan saksi Salminah Binti Kamed i pun di depan penyidik memberikan keterangan bahwa orang yang menanam pohon-pohon coklat yang ditebang oleh terdakwa tersebut adalah suami saksi Salminah Binti Kamed i yaitu Lel. Kamaruddin (Almarhum), saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah dan saksi Salminah Binti Kamed i pada tahun 1999 ketika saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa saksi Humrah Als Hume Binti Banong dalam keterangannya di depan penyidik sebagaimana dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2011 sekitar jam 10.00 Wita di Parukku Desa Bulu Lohe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Rilau Ale Kab.Bulukumba, saksi Humrah Als Hume Binti Banong melihat secara langsung Lel.Muse melakukan pengrusakan terhadap pohon coklat milik Lel.Wahyudi yang tumbuh dalam lokasi kebun milik Lel.Wahyudi dari jarak kurang lebih 15 meter karena pada saat itu saksi Humrah Als Hume Binti Banong berada di kebunnya sedang bekerja dan yang mana kebun saksi Humrah Als Hume Binti Banong dengan kebun Lel.Wahyudi bertetangga;

Menimbang, bahwa saksi Humrah juga menerangkan di depan penyidik bahwa orang yang saksi Humrah tahu dan saksi Humrah pernah lihat yang menanam pohon coklat milik Lel.Wahyudi adalah almarhum Lel.Kamaruddin, dan istrinya Per.Salminah beserta anaknya Lel.Wahyudi sedangkan pemilik kebun tersebut adalah almarhum Lel. Kamaruddin dan saat ini dikuasai oleh istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi, dan seingat saksi Humrah, almarhum Lel.Kamaruddin dan istrinya Per.Salminah dan anaknya Lel.Wahyudi menanam pohon coklat tersebut sekitar tahun 1993 dan tahun 2011 telah ditebang oleh Lel.Muse;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, saksi Salminah Binti Kamedy dan saksi Humrah Als Hume Binti Banong dalam keterangannya di depan Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Rilau Ale sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/15/XII/2012/Reskrim bertanggal 05 Desember 2012, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah menebang pohon coklat yang ditanam oleh saksi Wahyuddin dan saksi Salminah pada tahun 2011, namun pohon coklat yang terdakwa tebang adalah pohon coklat yang ditanam oleh Kamaruddin atas perintah Kamaruddin untuk melanjutkan penebangan pohon coklat yang dilakukan oleh mertua terdakwa yaitu Rahman karena Rahman meninggal dunia dan terdakwa melanjutkan penebangan pohon coklat tersebut pada tahun 2008 bukan tahun 2011 dan saat itu Kamaruddin masih hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kamaruddin pernah membuat kesepakatan dengan Rahman untuk membagi tiga hasil dari tanah tersebut dengan ditanami merica dan cengkeh, serta Wahyuddin, Salminah dan Humrah tidak pernah melihat terdakwa menebang pohon-pohon coklat yang diperintahkan oleh Kamaruddin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan baik antara saksi Suryadi Bin Kamaruddin H, saksi Akbar Bin Kamaruddin H. yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan keduanya meneguhkan keterangan terdakwa di depan persidangan, dengan keterangan saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, saksi Salminah Binti Kamedi dan saksi Humrah Als Hume Binti Banong dalam keterangannya di depan Penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Bulukumba Sektor Rilau Ale sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/15/XII/2012/Reskrim bertanggal 05 Desember 2012, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, terutama terhadap kepemilikan pohon coklat dan waktu terjadinya penebangan pohon coklat serta sebab terjadinya penebangan pohon coklat yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa sistem peradilan pidana membebaskan kewajiban pembuktian atas suatu tindak pidana kepada Penuntut Umum, sedangkan terhadap terdakwa hal tersebut hanyalah bersifat fakultatif, sehingga Penuntut Umum dengan segala sumber daya yang dimilikinya berkewajiban membuktikan dakwaannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta lebih lanjut diterangkan pula dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, dan prosedur pemberian keterangan di sidang Pengadilan pun diterangkan dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yaitu sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* hanya bisa menghadirkan 2 (dua) orang saksi di sidang pengadilan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Suryadi Bin Kamaruddin H. dan saksi Akbar Bin Kamaruddin H., dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa pada tahun 2008 terdakwa menebang pohon-pohon coklat yang tidak produktif lagi di lahan yang dikelola Kamaruddin saat itu dan menggantinya dengan pohon merica dan cengkeh sesuai dengan permintaan lisan dari Kamaruddin karena Kamaruddin pernah membuat kesepakatan dengan mertua dari terdakwa yaitu Rahman namun Rahman meninggal dunia tahun 2008 sebelum kesepakatan tersebut selesai untuk menebang pohon-pohon coklat yang berada di lahan milik Kamaruddin untuk diganti dengan dengan pohon merica dan cengkeh, dan pohon-pohon coklat yang tidak produktif lagi yang ditebang oleh terdakwa pada tahun 2008 atas perintah Kamaruddin tersebut adalah pohon-pohon yang ditanam oleh Kamaruddin, saksi Suryadi dan saksi Akbar;

Menimbang, bahwa saksi korban atau saksi pelapor dalam perkara ini, yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/119/IX/2012/SE RILAU ALE bertanggal 17 September 2012 dalam Berkas Perkara, yaitu saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban sebagai saksi;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi Wahyudin,S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salminah Binti Kamedy dan saksi Humrah Als Hume Binti Banong untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, namun berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, sehingga keterangan saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, saksi Salminah Binti Kamedy dan saksi Humrah Als Hume Binti Banong yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan saksi, akan tetapi Majelis Hakim menilai keterangan ketiganya sebagai alat bukti petunjuk semata;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk yang dihadirkan oleh Penuntut Umum itu ternyata tidak didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Penuntut Umum hanya mampu menghadirkan 2 (dua) batang pohon coklat dan penyidik hanya mampu menyita kedua batang pohon coklat itu, padahal dalam dakwaannya Penuntut Umum mendalilkan terdakwa menebang kurang lebih 100 (seratus) batang pohon coklat milik saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, seharusnya penyidik bisa menyita lebih banyak barang bukti batang pohon coklat yang ditebang secara massif oleh terdakwa tersebut sebagaimana kemampuan penyidik menyita kayu-kayu dalam dugaan tindak pidana *illegal logging*, dan demikian pula halnya berita Acara Pemotretan dalam berkas pemeriksaan penyidik atas lokasi tempat ditebangnya pohon coklat dan bekas pohon coklat yang didakwakan ditebang oleh terdakwa, foto yang dihadirkan oleh penyidik dalam berkas perkara tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu penebangan yang bersifat massif yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap kurang lebih 100 (seratus) pohon coklat milik saksi Wahyudin, S.Pd Bin Kamaruddin Hamzah, malah sebaliknya foto tersebut hanya menggambarkan ada satu batang pohon coklat yang sudah tidak produktif lagi karena daunnya sudah kering dan sudah tidak bisa diharapkan akan tumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penuntut Umum hanya memiliki satu alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk mendukung dakwaannya terhadap perbuatan terdakwa yaitu alat bukti petunjuk karena dua alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dan keterangan terdakwa malah mematahkan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi alat bukti untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa lebih lemah dibandingkan alat bukti untuk melemahkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa atau dengan kata lain alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum malah menguatkan alibi terdakwa dalam bantahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum pada perkara *a quo*, maka pondasi untuk membangun keyakinan hakim terhadap eksistensi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sangatlah rapuh (*beyond unreasonable doubt*), hal ini pun menimbulkan keraguan dalam diri Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang bersandar pada hasil penyidikan penyidik adalah perbuatan yang nyata didasarkan pada alat bukti yang telah diuji dan diverifikasi secara bertingkat oleh penyidik dan Penuntut Umum atukah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada perkara *a quo* hanyalah sebatas lukisan imajiner yang memang tidak pernah ada tapi diada-adakan?;

Menimbang, bahwa dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal hakim ragu terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka diputuskanlah hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa (*azas in dubio proreo*), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa dengan tanpa seizin dari saksi korban Wahyuddin S.Pd Bin Kamaruddin menebang atau merusak kurang lebih 100 pohon coklat milik saksi korban Wahyuddin S.Pd Bin Kamaruddin dengan menggunakan parang besar dan gergaji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” yang merupakan unsur utama dalam Dakwaan Tunggal yang diajukannya terhadap diri terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwa yang dibebaskan dari dakwaan harus diberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon coklat yang telah disita oleh penyidik dari saksi korban Wahyuddin S.Pd Bin Kamaruddin, dan dengan merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada tersita yaitu dalam hal ini saksi korban Wahyuddin S.Pd Bin Kamaruddin;

Menimbang, oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 185 jo. Pasal 191 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **MUSTAFA ALIAS MUSE BIN MATTI** oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
- 3 Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon coklat dikembalikan kepada saksi korban Wahyuddin S.Pd Bin Kamaruddin;
- 4 Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **28 JANUARI 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY, S.H.** dan **ARIYAS DEDY, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **05 FEBRUARI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.RUSYDIATI HAFNI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bulukumba di Kajang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1 **ERNAWATY, S.H.**

2 **ARIYAS DEDY, S.H.**

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

HJ.RUSYDIATI HAFNI